Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MELALUI PEMDA

Nomor : 40/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**40/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp 260.675.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb lima ribu rupiah), seluas 514 M2 (lima ratus empat belas meter persegi) Nomor Urut Bidang Tanah 2 atas nama PT. HARVEST TIME sebagai Termohon, yang terletak di Desa Curugbadak Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025

Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An.Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 41/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**41/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

NENIK NURJANNAH, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah sejumlah Rp. 4.359.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), seluas 23 M2 (dua pulu tiga meter persegi) Nomor Urut Bidang Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 41/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb Tanah 6 atas nama NENIK NURJANNAH sebagai Termohon, yang terletak di Desa Curugbadak Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, ,Tanggal, , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An.Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 42/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah *dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;*

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai : **TERMOHON;**

*Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:***42/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;* Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp44.284.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), seluas seluas 236 M2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) Nomor Urut Bidang Tanah 3 atas nama PT. HARVEST TIME sebagai Termohon, yang terletak di Desa Curugbadak Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (Satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 43/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**43/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp. 47.849.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), seluas 255 M2(dua ratus lima puluh lima) meter persegi, Nomor Urut Daftar Nominatif 4, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 4, atas nama PT. Harvest Time yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An.Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 44/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**44/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp33.213.000,00 (tiga puluh tiga Juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), seluas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Nomor Urut Daftar Nominatif 9, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 9, atas nama PT. Harvest Time yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An .Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 45/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**45/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp2.084.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah), seluas 11 M2 (sebelas) meter persegi, Nomor Urut Daftar Nominatif 12, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 12, atas nama PT. Harvest Time yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 46/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**46/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**
Terhadap :
PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp26.343.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), seluas 139 M2(seratus tiga puluh sembilan) meter persegi, Nomor Urut Bidang Tanah 14 dengan pihak yang berhak PT. Harvest Time yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Selasa ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 47/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**47/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**
Terhadap :
PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp9.476.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), seluas 50 M2(lima puluh) meter persegi, Nomor Urut Bidang Tanah 15 dengan pihak yang berhak PT. Harvest Time yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 48/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**48/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp31.336.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), seluas 167 M2 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi, Nomor Urut Bidang Tanah 39 dengan pihak yang berhak PT. Harvest Time yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

Am .Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 49/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**49/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp45.485.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Nomor Urut Bidang Tanah 70 atas nama PT. Harvest Time yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provisi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA. SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 50/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**50/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp59.843.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), Nomor Urut Bidang Tanah 71 atas nama PT. Harvest Time yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provisi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 51/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**51/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sebesar Rp24.343.000 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), Nomor Urut Daftar Nominatif 73, atas nama PT. Harvest Time, seluas 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi), NIB 73 yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 , telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An.Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 52/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**52/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sebesar Rp44.122.000,00 (empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), Nomor Urut Daftar Nominatif 76, atas nama PT. Harvest Time, seluas 87 m2 (empat puluh delapan meter persegi), NIB 76 yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 53/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**53/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp 89.258.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Nomor Urut Bidang 77 (tujuh puluh tujuh) atas nama PT. Harvest Time, seluas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari Pemohon kepada Termohon; Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 53/Pdt.P-Kons/2025/PN Rkb
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 54/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**54/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Terhadap :

PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp 10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Nomor Urut Bidang 78 (tujuh puluh delapan) atas nama PT. Harvest Time, seluas 21 m2 (dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari Pemohon kepada Termohon; Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt.P-Kons/2025/PN Rkb
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025, telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An. Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA, SH.

Model : C.5.Pdt

RISALAH PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI PEMDA
Nomor : 55/ Pdt.P-Kons / 2025 / PN.Rkb

Saya : **Wawan Awalludin,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjan ini ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PT. Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Sekarang tidak diketahui lagi kedudukannya akan tetapi masih berada diwilayah hokum Negara RI disebut sebagai sebagai : **TERMOHON;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung,Nomor:**55/Pdt.PKONS./2025/PN.Rkb,** tertanggal,**1 Desember 2025**, Dalam perkara antara :----------

Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian
selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**
Terhadap :
PT Harvest Time, yang beralamat di Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai **TERMOHON**;

Yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Uang Ganti Kerugian sejumlah Rp53.250.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi), Nomor Urut Bidang Tanah 79 atas nama PT Harvest Time yang terletak di Desa Curug Badak , Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provisi Banten, dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt-P.Kons/2025/PN Rkb melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.679.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut diatas/tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / keberadaanya maka Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Bupati Kepala Daerah TK. II (Bupati) Cq. Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Lebak-Banten.

Rangkasbitung, 1 Desember 2025
Jurusita

Wawan Awalludin

Pada hari ini, Senin ,Tanggal, 01-12-2025 telah saya terima pemberitahuan tersebut oleh karena yang bersangkutan tidak dikenal dan masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Pemberitahuan ini dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman sesuai dengan Pasal 390. HIR. ;

An Kepala Bagian Hukum
Pemda Lebak

AZKA ALIFA SALSABILA , SH.